GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 422/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN CUACA EKSTRIM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti Siaran Pers Prakiraan Awal Musim Hujan 2023/2024 Daerah Istimewa Yogyakarta dari Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 September 2023, Pemerintah Daerah diminta waspada dan melakukan tindakan mitigasi bencana menjelang dan pada puncak musim hujan;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2023 tentang Himbauan Dalam Rangka Antisipasi Kejadian Bencana pada Masa Libur Natal 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024, Pemerintah Daerah diminta menetapkan Status Siaga Darurat Bencana guna kemudahan akses dalam pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat Bencana disebutkan bahwa Gubernur menetapkan status keadaan darurat bencana untuk jangka waktu tertentu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrim di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat Bencana (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN CUACA EKSTRIM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrim di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

KEDUA : Status Status Keadaan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim sebagai antisipasi penanggulangan bencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 DESEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X